



I. Latar Belakang

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik.
2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.
3. Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

II. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini ditujukan untuk:

1. Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi.
2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

III. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Bank Terbatas
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

PEDOMAN TATA TERIB DIREKSI
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.

IV. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
2. **Bank** adalah PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
4. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Terbatas dan/atau anggaran dasar.

V. Direksi

1. Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi

a. Pengangkatan dan Pemberhentian

- 1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

b. Pengunduran Diri

- 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 2) Dalam hal terdapat anggota Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.
- 3) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

c. Masa Jabatan

1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

2. Struktur Keanggotaan Direksi

- a. Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas.
- b. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur/Direktur Utama; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.

- c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur/Direktur Utama.
- d. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
- e. Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, dengan ketentuan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

3. Persyaratan menjadi Direksi

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS.
 - (2) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS

atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.

- (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;

serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank
- c. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

4. Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi berkewajiban untuk:

- 1) Memastikan terselenggaranya mencakup namun tidak tidak terbatas pada Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

-
- 3) Melaksanakan kewajiban lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Direksi bertugas untuk:
- 1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 - 2) Dalam rangka melaksanakan prinsip *tata kelola yang baik* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a) Satuan Kerja Audit Intern.
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan.
 - d) Komite Manajemen Risikoserta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
 - 3) Melakukan tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- c. Direksi berwenang untuk:
- 1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - 2) Melaksanakan tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- d. Direksi bertanggungjawab untuk:

- 1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
 - a) Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

VI. Nilai Nilai, Etika Kerja, Larangan dan Waktu Kerja Direksi

1. Nilai-Nilai

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Visi, Misi dan Corporate Value yaitu ;

Misi ; Menjadi partner financial yang terpercaya yang terus memberikan inovasi.

Misi ; Terus menciptakan lingkungan bekerja yang mendukung orang-orang Kerja memiliki motivasi Kerja tinggi, terus memberikan pengalaman Perbankan yang baik melalui solusi yang ditujukan untuk masing-masing nasabah.

2. Etika Kerja

- a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
- b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
- c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
- d. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

3. Larangan

- a. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.
- b. Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan dan merugikan Bank.
- c. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya yang dilarang untuk dilakukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

4. Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

VII. Laporan dan Pertanggungjawaban Direksi

1. Direksi wajib menyampaikan laporan-laporan terkait pengelolaan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

VIII. Kesekretariatan Direksi

Dalam hal terdapat kesekretariatan Direksi guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, mekanisme uraian tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dengan senantiasa berlandaskan pada **peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.**

IX. Rapat Direksi**1. Pelaksanaan Rapat**

- a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Mekanisme pengaturan rapat antara lain mengatur tentang **penjadwalan rapat, agenda rapat, pemanggilan rapat, kehadiran rapat dan persyaratan kuorumisasi, pengambilan keputusan, hak anggota Dewan Komisaris dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pengambilan keputusan serta risalah rapat maupun dokumentasi pelaksanaan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.**

**PEDOMAN TATA TERIB DIREKSI
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.**

Demikian Tata Tertib Direksi dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
Divisi Corporate Secretary**